



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Perpaduan Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Akupuntur yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000,-);
2. Fotocopy KTP/Paspor;
3. Daftar ramuan obat tradisional;
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah;
5. Surat Izin Tinggal bagi WNA;
6. Fotocopy ijazah atau sertifikat sinshe, tabib, akupuntur;
7. Pasfoto berwarna 4 x 6 sebanyak, 3 (tiga) lembar;
8. Fotocopy kepesertaan BPJS;
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Biaya / Tarif TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengobatan Tradisional

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586